



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 130/Pdt.P/2018/PN Bjb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

M.FAISAL FAZRI, tempat lahir : Banjarbaru, tanggal lahir 09 Mei 1989, Alamat : Jl.dahlia No.12 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Komet Kecamatan banjarbaru Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Juli 2018, Nomor : 130/Pdt.P/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Juli 2018 di bawah register Nomor 130 /Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : **FAHRURAJI**
 - b. Nama Ibu : **EMMY ROSITA**
2. Bahwa Pemohon **M. FAISAL FAZRI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 534/ VI.CS-KB/ 1989 tertanggal 07 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **M. FAISAL FAZRI** dengan No. 534/ VI.CS-KB/ 1989 tertanggal 07 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :

Nama : **M. FAISAL FAZRI**

Yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama menjadi :

Nama : **MUHAMMAD FAISAL FAZRI**

Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran **M. FAISAL FAZRI** dengan No. 534/ VI.CS-KB/ 1989 tertanggal 07 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :

Nama : **M. FAISAL FAZRI**

menjadi:

Nama : **MUHAMMAD FAISAL FAZRI**

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 130 /Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ingin melakukan perubahan nama pemohon yaitu terkait pada akta kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon M.FAISAL FAZRI seharusnya MUHAMMAD FAISAL FAZRI dengan Nomor:543/VI.CS-KB/1989 tertanggal 07 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pencatatan Sipil kabupaten Dati II Banjar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372050905890001 atas nama MUHAMMAD FAISAL FAZRI , yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372051801170005 dengan Kepala Keluarga atas nama M.FAISAL FAZRI tertanggal 19 -01-2017, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS , atas nama MUHAMMAD FAISAL FAZRI , tertanggal 16 Juni 2007 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. M.FAISAL FAZRI Nomor 534/VI.CS-KB/1989 tertanggal 07 Juni 1989 , yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Buku Nikah An. Suami MUHAMMAD FAISAL FAZRI dan An. Istri SITI RAHMAWATI Nomor 157/03/VI/2015 tertanggal 06 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor:474.1/191/Dsdukcapi , tertanggal 12 Juli 2018 , yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 surat asli, serta bukti–bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SITI RUDIAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama SITI ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 130 /Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon penulisan pada akte lahir Pemohon dimana nama Pemohon seharusnya MUHAMMAD FAISAL FAZRI akan tetapi di akte lahir Pemohon tertulis M.FAISAL FAZRI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akte lahir Pemohon;
- Bahwa akte lahir Pemohon untuk perbaikannya sangat diperlukan karena agar terdapat kesamaan penulisan Pemohon pada Ijazah Pemohon dan dokumen kependudukan lainnya ;
Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi GIMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama SITi ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon penulisan pada akte lahir Pemohon dimana nama Pemohon seharusnya MUHAMMAD FAISAL FAZRI akan tetapi di akte lahir Pemohon tertulis M.FAISAL FAZRI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akte lahir Pemohon;
- Bahwa akte lahir Pemohon untuk perbaikannya sangat diperlukan karena agar terdapat kesamaan penulisan Pemohon pada Ijazah Pemohon dan dokumen kependudukan lainnya ;
Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 130 /Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon bernama M.FAISAL FAZRI yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, dengan Nomor 534/VI.CS-KB/1989 tertanggal 07 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P – 3 (Ijazah Seklah Menengah Atas) dan P-5 (Buku nikah Pemohon dan istrinya) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jl.Dahlia No.12 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan /perbaikan pada akta kelahiran Pemohon dimana ketentuan menyangkut perubahan nama dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi -saksi yang pada pokoknya menerangkan jika pada kate lahir Pemohon pada nama Pemohon tidak lengkap dimana pada Akta lahir Pemohon tertulis M.FAISAL FAZRI seharusnya MUHAMMAD FAISAL FAZRI ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-3 , P-5 dimana dalam dokumen kependudukan berupa KTP, Ijazah Seklah Mengah Umum atas nama Pemohon tertulis MUHAMMAD FAISAL FAZRI agar adanya kesamaan maka pada akta lahir pemohon akan diperbaiki/dirubah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam akta kelahiran Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 serta perubahan perbaikan nama Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan berupa KTP, Buku Nikah dan Ijazah Sekolah Mengah Umum Pemohon,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 130 /Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perbaikan/perubahan nama Pemohon pada akte lahir Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya dan agar adanya kesamaan dengan dokumen -dokumen lainnya yang telah ada, demikian juga dengan nama Pemohon yang adanya kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan nama pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon bernama tertulis Nama **M.FAISAL FAZRI** dengan Nomor 534/VI.CS-KB/1989 tertanggal 07 Juni 1989 dan akan diperbaiki menjadi Nama : **MUHAMMAD FAISAL FAZRI** , adalah sah
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu , tanggal 01 Agustus 2018, oleh **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYADI,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 130 /Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah

**Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu
rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)